

**KEWENANGAN LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH MENURUT  
KETENTUAN PASAL 29 PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**AUDINA JASMINE**

**0201181621123**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Audina Jasmine  
NIM : 02011181621123  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

**JUDUL**

**KEWENANGAN LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH MENURUT  
KETENTUAN PASAL 29 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
SEJENIS RUMAH**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal Desember 2021  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 24 Desember 2022

Menyetujui

**Pembimbing I**



**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum**

**NIP. 196301211987031003**

**Pembimbing II**



**M. Zainul Arifin, S.H., M.H**

**NIP. 198908242011041003**

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Audina Jasmine  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621123  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 7 Desember 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 24 Desember 2022



*Audina Jasmine*  
Audina Jasmine  
NIM. 02011181621123

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*La Takhaf Wa La Tahzan, Innallaha Ma'ana*

(Ali Imran ayat (139) )

**I haven't mastered battlefield yet. I must live long.**

(Audina Jasmine)

**Skripsi ini ku persembahkan untuk :**

**1. Ayah dan Ibu yang aku sayangi**

**2. Kedua adik laki-laki yang aku**

**banggakan**

**3. Sahabat-sahabatku**

**4. Almamaterku**

**5. Diriku Sendiri**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah dan syukur tak terhingga penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan Rahmat dan Kasih Sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Kewenangan Lembaga Pengelola Sampah Menurut Ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, namun berkat bantuan, kritik dan saran dari keluarga, sahabat, terutama Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan balasan Rahmat dan kasih sayang-Nya serta melindungi kita semua. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kedepannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, 24 Desember 2023

Penulis,

Audina Jasmine  
(02011181621123)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur atas Rahmat dan Kasih sayang-Mu serta Karunia yang telah Engkau limpahkan kepada hamba serta atas izin dan Ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam proses penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Agung, karena berkat nikmat, rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Ayah dan Ibu yang aku sayangi. Dari kalian aku belajar, jika kelak esok lusa Allah mengizinkan untuk menjadi orangtua, aku akan menjadi orangtua yang menghargai pilihan hidup atas keputusan anakku selagi tidak melanggar norma agama dan sosial. Dari kalian, sejak kecil aku belajar bagaimana menjadi orangtua kelak di masa depan. Panjang umur ayah dan ibu dalam kesehatan dan keberkahan-Nya. Semoga Allah memberikan hidayah dan Keberkahan dalam setiap hembusan nafas ayah dan ibu.
2. Kedua adik laki-lakiku yang aku banggakan. Terima Kasih sudah kebersamai selama 24 tahun ini. Pada saat menceritakan pelik masa lalu ada haru dan tangis yang ditahan dalam senyum. Kuatlah. Masa depan masih panjang.
3. Sahabatku Meuthia Ayusetya Fatma. Yang selama ini selalu mengkhawatirkan keadaanku. Membantuku untuk bangkit, memberi banyak nasihat yang

membuatku untuk belajar menjadi orang yang pemaaf. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik untukku. Semoga Allah menaikkan derajat mu dan keluargamu setinggi-tingginya baik di dunia maupun di akhirat.

4. Sahabatku Ayu Paramita. Terima kasih telah menjadi sahabat dikala suka maupun duka. Sudah setia menjadi sahabatku sejak masa pengantrian test kesehatan sampai detik ini. Semoga Allah tetap mempertemukan kita kelak di Surga-Nya yang Maha Indah.

1. Bapak Prof. Taufik Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Baru UNSRI 2023-2027;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah senantiasa membimbing, mempermudah segala urusan

perkuliahan penulis. Banyak pelajaran yang sudah penulis dapatkan dari bapak. Tidak hanya mengenai akademik tapi juga mengenai kesabaran mengenai kehidupan. Terima kasih, Allah selalu memberkahi bapak sekeluarga;

8. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama penulis yang telah sabar serta bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan nasihat dan pengarahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Bapak M. Zainul Arifin, S.H., M.H, selaku Pembimbing kedua penulis yang telah sabar serta bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan nasihat, motivasi, semangat, dan pengarahan kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah menjadikan ilmu yang telah bapak berikan pada penulis dan rekan-rekan mahasiswa lainnya menjadi ladang amal untuk kebaikan bapak sekeluarga di akhirat kelak;
10. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan pelajaran tentang kebaikan kepada penulis;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan Ikhlas telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis menjalani perkuliahan;

12. Terima kasih kepada seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar selalu membantu, memberikan kemudahan, serta kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Saudara sepupu sekaligus teman kecil semasa TK, Athif . Terima kasih sudah menjadi saudara yang benar-benar menjalin silaturahmi yang baik kepadaku. Semoga Allah senantiasa menjagamu dan keluargamu serta menjadikan ladang amal segala kebaikan yang telah kau dan keluarga kau berikan kepada aku dan keluargaku;
14. Kakak laki-laki sekaligus sepupu yang membuatku belajar tentang kebaikan tanpa pamrih, Aa Naufal. Terima kasih sudah menyebarkan kebaikan dengan tulus. Banyak yang aku pelajari sejak kecil, melihat Aa membuatku semangat untuk melakukan kebaikan tanpa berharap balasannya. Semoga Aa, Uni dan Dedek senantiasa Allah bahagiakan kehidupannya dan Allah pertemukan kita kelak di SurgaNya bersama Rasullulah dan para sahabatnya;
15. Segenap Pegawai Kecamatan Kalidoni. Pak Camat Kalidoni, Pak Mirin selaku Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat yang menangani Strategi Tata Kelola Sampah Berbasis 3R, Kak Putra selaku Staff bagian Kepegawaian, dan Bu Munaya selaku Kepala Bagian Keuangan di Kantor Camat yang telah banyak memberi bantuan dan arahan kepada penulis dalam proses wawancara pengambilan data di Kantor Camat Kalidoni;

16. Keluarga besar baik dari pihak ibu dan ayah. Terima kasih sedikit banyak telah membantu penulis dalam memberi bantuan secara langsung maupun dukungan berupa doa agar penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
17. Haloha geng. Elisa Nur Charitas T, Madila, Kurnia Ardhiani, Kelvin Herdawan, Rana Khoirunissa, Dwi Kurniawan. Terima kasih telah menjadi tim yang mewarnai hari-hariku selama masa perkuliahan. Banyak cerita yang telah kita ukir, banyak kenangan yang menjadi memori. Semoga Allah senantiasa menjaga pertemanan kita sampai kita sukses menggapai segala cita-cita dan harapan kita;
18. Teman-teman yang senantiasa membantuku dalam masa penulisan skripsi. Mochzar Al Fitrah Aditya, Bella Meynisa, Kak Sinta Puspa, Nur Fajar Hadi, Indri Aprilia, Utari, Romina dan Yustito Alfatah. Terima kasih atas segala bantuan yang kalian berikan kepadaku. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam tiap langkah kalian semua untuk menuju kesuksesan yang di Ridhoi-Nya;
19. Teman-teman PLKH tim G2 yang telah kebersamai selama kurang lebih 3 bulan. Senang bisa mengenal kalian, terima kasih untuk pembelajaran dan pengalamannya;
20. Kak Donal Apri dari FE Pembangunan, Kak Olivia Rachmania, Kak Musarofatul Alfiyah, Kak Kurnia Saleh, Kak Ardi, Kak Syaidah, Kak Dani, Kak Asfalah, Kak Endah, dan seluruh kakak tingkat yang tidak dapat ditulis satu-persatu. Terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, nasihat

yang telah kalian berikan padaku selama masa perkuliahan dan masa penyusunan skripsi. Segala keberkahan, keselamatan, kemudahan Allah berikan pada kalian semua;

21. Kak Alif, pemilik print dan fotocopy langganan semasa penulis menyusun skripsi. Terima kasih sudah banyak membantu penulis saat sedang ngeprint dan fotocopy. Semoga Allah mengangkat derajat kakak dari segala kebaikan yang kakak lakukan;

22. Teman baru yang menyenangkan semasa penulis sedang dalam proses penyusunan skripsi. Kak Dona driver ojek kampus Layo, Kak Tyas FP Teknik Peternakan 2017, yang sudah banyak membantu penulis untuk keling-keling kampus Indralaya. Dek Aliyah FH angkatan 2018, Dek Nathan yang sudah menjadi jembatan untuk penulis dengan Pembimbing Utama skripsi penulis. Terima kasih sudah menjadi hamba Tuhan yang senantiasa menyebarkan kebaikan tanpa pamrih;

23. Aku. Terima kasih sudah lahir kedunia. Tetaplah percaya dengan Allah, karena semua rencana, doa-doa dan perbuatan akan kembali pada diri ini diwaktu terbaik yang sudah Allah tetapkan.

Semoga segala perbuatan kebaikan yang kita lakukan selama ini menjadi amal jariyah dan sebagai jalan yang dipermudahkan Allah untuk kembali menghadap-Nya menuju tempat keabadian nanti. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Indralaya, 24 Desember 2022

Penulis,

Audina Jasmine  
NIM. 02011181621123

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis .....	12
E. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kepastian Hukum .....	13
2. Teori Kewenangan.....	16
3. Teori Pemerintahan Daerah .....	22
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	25
G. Metode Penelitian .....	26

1. Jenis Penelitian .....	26
2. Pendekatan Penelitian .....	26
1. Pendekatan Perundang-Undangan ( <i>Statute Approach</i> ).....	27
2. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ).....	27
3. Sumber Bahan Hukum .....	27
a. Bahan Hukum Primer .....	27
b. Bahan Hukum Sekunder .....	29
c. Bahan Hukum Tersier.....	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	29
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	30
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	30
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Pengelolaan Sampah .....	2
1. Pengertian Pengelolaan Sampah.....	2
2. Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah .....	2
3. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah .....	33
4. Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah .....	38
5. Tujuan Pengelolaan Sampah.....	39
6. Asas-asas Pengelolaan Sampah .....	40
7. Tugas dan Wewenang Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah .....	42
8. Hak dan Kewajiban Pengelolaan Sampah .....	45
9. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.....	46
10. Lembaga Pengelolaan Sampah .....	47
B. Teori Kepastian Hukum .....	49
1. Pengertian Teori Kepastian Hukum .....	49
C. Teori Kewenangan .....	52
1. Pengertian Teori Kewenangan.....	52
2. Komponen Wewenang .....	57

3. Sifat Kewenangan.....	58
4. Batasan Kewenangan .....	59
5. Sumber-sumber Kewenangan .....	60
6. Dasar Wewenang Pemerintah .....	61
D. Teori Pemerintahan Daerah .....	64
1. Pengertian Teori Pemerintahan Daerah.....	64
2. Asas Pemerintahan Daerah .....	67
3. Tugas Pemerintahan Daerah .....	69
4. Organisasi Perangkat Daerah.....	76

### BAB III. PEMBAHASAN

A. Kewenangan Lembaga Pengelolaan Sampah menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dengan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. ....	79
a. Tugas dan wewenang Pemerintah Kota Palembang terhadap Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga .....	79
b. Kewenangan Lembaga Pengelolaan Sampah Pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 dengan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.....	81
1. Landasan Hukum Kewenangan Lembaga Pengelolaan Sampah Pasal 29 Peraturan Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga dengan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. ....	83
2. Maksud dan Tujuan dari Pengelolaan Sampah berbasis TPS-3R84	
3. Kerangka pemikiran dalam penulisan dan penerapan adanya TPS-3R.....	86

4. Struktur Instalasi TPS 3R SRIWIJAYA BERSATU Kecamatan Kalidoni .....	87
5..... Tujuan Pembangunan Tempat Penampungan Sampah (TPS) .....	87
6. Peranan dan fungsi SDA dan SDM Dalam Pengelolaan Sampah di TPS. ....	88
c. Upaya Peningkatan Kebersihan di Kecamatan wilayah Kota Palembang .	90
d. Rangkaian prioritas dari berlangsungnya pengelolaan sampah antara.....	94
e. Strategi Pengelolaan Sampah.....	95
B. Rumusan Pembentukan Lembaga Pengelolaan Sampah.....	98
1. Pengelolaan Sampah.....	98
2. Lembaga Pengelolaan Sampah Daerah yang Ideal .....	102
2. Tata Cara Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Persampahan ..	107
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Kewenangan Lembaga pengelola Sampah Menurut Ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga". Permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1). Bagaimana kewenangan Lembaga Pengelola Sampah menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dengan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, 2). Bagaimana seharusnya keberadaan Lembaga Pengelola Sampah dirumuskan. Dengan metode pengumpulan data yang dilakukan secara studi pustaka dan wawancara terstruktur bersama Kepala Bagian Pelayanan Umum Pengelola Strategi Tata Kelola Sampah Berbasis 3R di Kecamatan Kalidoni. Penelitian ini bersifat Yuridis normatif (*Normative law research*) yakni dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kewenangan Lembaga Pengelolaan Sampah dalam memfasilitasi pembuangan sampah masyarakat telah berjalan dengan baik dalam membantu Satuan Unit Kerja Camat tanpa mengabaikan Peraturan Pemerintah Pusat. (2) Dengan adanya Pasal 29 keberadaan Lembaga Pengelolaan Sampah diberlakukan dengan dibentuknya Lembaga Operator Persampahan berbentuk Badan Layanan Umum yang memiliki keuntungan secara ekonomi dengan prinsip efisien serta mendapatkan anggaran dana dari APBD.


**Kata Kunci : Lembaga Pengelolaan Sampah, Kewenangan Lembaga Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah.**

Pembimbing Utama,



**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum**  
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu,



**Zainul Arifin, S.H., M.H**  
NIP. 198908242011041003

Mengetahui ,  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**  
198109272008012013

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan norma yang tertinggi memberikan pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia tentang lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 H ayat (1). Ketentuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini kemudian dipertegas dalam Undang-undang Pasal 1 ayat (2) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang berbunyi : “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Sedangkan dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).<sup>1</sup>

Tentunya ketentuan ini merupakan amanat reformasi untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara kearah yang lebih baik lagi.

Selain masalah Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup, pada pelaksanaan pemerintah tingkat daerah telah direformasi, sehingga pemerintah daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya dalam pengelolaan pemerintah daerah yang bersifat otonom, yang saat ini dikenal dengan otonomi daerah.

Menurut Ryaas Rasyid, bahwa<sup>2</sup>: “penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, utamanya menumbuhkembangkan kehidupan demokratis, mendorong upaya untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, memperkuat kemampuan dan kedudukan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah”. Melalui otonomi daerah, maka kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup manusia dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan hidupnya. Hal ini demikian dilaksanakan untuk mencatat berbagai ikhtiar ataupun usaha yang

---

<sup>1</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

<sup>2</sup> Ryaas Rasyid, *Strategi Pembangunan Ekonomi, Sosial Politik Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Makalah Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Unitra, Banten, Juni, 2000 hlm 16

telah dilakukan oleh manusia untuk mendayagunakan berbagai sumber kekayaan alam, sehingga beraneka ragam hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan.<sup>3</sup>

Dalam berbagai kegiatan pemerintah pusat memberikan penyerahan urusan pemerintah kepada daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Proses tersebut disebut proses peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi.<sup>4</sup>

Sejalan dengan makna dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan pada dasarnya daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Sebagaimana yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:

- a. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi hak kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat . disampin itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan

---

<sup>3</sup> Harmien Hadiati Koeswadi, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 1.

<sup>4</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administarasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung : Nuansa, 2009, hlm.109.

memperhatikan prinsip demokrasi, pemetaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dalam keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang dengan luas wilayah 400,61 km persegi, dengan kepadatan penduduk 4.166 jiwa/km persegi. Dihuni lebih dari 1,67 juta jiwa penduduk pada tahun 2020, sebanyak 837,03 ribu jiwa (50,16%) penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 831,82 ribu jiwa (49,84%) berjenis kelamin perempuan. Secara administrasi, Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan memiliki 107 kelurahan<sup>5</sup>. Memiliki permasalahan banyaknya jumlah volume sampah setiap harinya. Pemerintah Kota Palembang mencatat sampah yang dihasilkan warga di kota itu mencapai 1.200 ton per hari<sup>6</sup>. Namun Pemerintah Kota tidak tinggal diam, pemerintah kota mempunyai kepentingan

---

<sup>5</sup> Viva Budy Kusnandar, *Jumlah Penduduk Kota Palembang 1,66 Juta Jiwa pada 2020*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/jumlah-penduduk-kota-palembang-166-juta-jiwa-pada-2020>, Diakses pada tanggal 8 Desember 2021, Pukul 19.30 WIB.

<sup>6</sup> DindaWulandari, *Volume Sampah Warga Palembang Capai 1.200 ton per hari*, <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20210203/533/1351778/volume-sampah-warga-palembang-capai-1200-ton-per-hari>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2021, Pukul 14.20 WIB.

untuk mengimplementasikan kebijakan pelayanan dalam penyelenggaraan otonomi daerah<sup>7</sup>.

Jumlah Penduduk (jiwa) Perkecamatan di Kota Palembang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1

Jumlah Penduduk (jiwa) Kecamatan di Kota Palembang tahun 2019, 2020 dan 2021

No.	Kecamatan	2019	2020	2021
1	Iilir Barat Dua	73.269	67.645	67.654
2	Gandus	65.781	72.154	75.450
3	Seberang <u>Ulu Satu</u>	95.251	90.914	91.697

Data Statistik Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Perkecamatan Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2019, 2020, 2021.

---

<sup>7</sup> Paimin Napitupulu, *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*, Jakarta : P.T. Alumni, Cetakan Kedua, 2012, hlm. 37-38

4	Kertapati	92.082	90.977	92.407
5	Jakabaring	92.141	90.384	90.942
6	Seberang Ulu Dua	107.101	100.915	100.555
7	Plaju	90.735	93.739	94.207
8	Iilir Barat Satu	141.545	142.912	141.949
9	Bukit kecil	50.301	38.238	38.439
10	Iilir Timur Satu	79.269	67.171	65.918
11	Kemuning	93.998	81.255	80.380
12	Iilir Timur Dua	97.000	85.131	85.222
13	Kalidoni	112.931	121.073	124.336
14	Iilir Timur Tiga	84.935	74.329	72.879
15	Sako	93.326	107.724	112.633
16	Sematangborang	36.445	55.495	56.914
17	Sukarami	158.246	183.246	187.775
18	Alang-Alang Lebar	98.537	104.862	106.716
	Total	1.662.893	1.668.164	1.686.073

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang.

Pengelolaan sampah Kota Palembang sendiri telah diatur dalam PERDA Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Hal ini sesuai amanat yang telah tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 9 ayat (1) bagian ke empat yakni mengenai Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota. Yang berbunyi:<sup>8</sup> Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten kota mempunyai kewenangan, antara lain :

- a) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

---

<sup>8</sup> Pasal 9 ayat (1) Bagian ke empat Mengenai Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang *Pengelolaan Sampah*.

f) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Mengenai pengelolaan sampah daerah peraturan lebih jelasnya akan dijabarkan sesuai dengan Peraturan Daerah masing-masing. Adapun Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah membuat ruang lingkup penyelenggaraan pengelolaan pengurangan sampah yang terdiri dari:

1. Pembatasan timbunan sampah;
2. Pendaauran ulang sampah; dan
3. Pemanfaatan kembali sampah.

Pengelolaan sampah di perkotaan adalah suatu sistem yang saling berkaitan membentuk tujuan tertentu yaitu sistem pengelolaan sampah suatu kota yang ditujukan untuk melayani penduduk terhadap sampah domestik rumah tangga yang hasilnya secara tidak langsung memelihara kesehatan masyarakat serta terciptanya juga pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.<sup>9</sup>

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

---

<sup>9</sup> K.E.S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016, hlm. 43

Pengelolaan sampah mempunyai tujuan yang sangat mendasar yang meliputi meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air dan udara), melindungi fasilitas sosial ekonomi dan menunjang sektor strategis<sup>10</sup>.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disebutkan bahwa pengaturan pengelolaan sampah bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pengertian dari Instansi atau Lembaga Pengelolaan Sampah itu sendiri merupakan wadah bagi seluruh masyarakat dalam berkegiatan pengelolaan sampah yang sumber dari lingkungan sekitar sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Keberadaan Lembaga Pengelolaan Sampah itu sendiri ditujukan untuk membantu unit kerja Perangkat Daerah Pengelola Sampah yang berwenang, yakni Camat setempat yang melaksanakan pengelolaan sampah di wilayah kerjanya. Yang bertujuan untuk mengangkut limbah dari kawasan pemukiman yang tidak terjangkau oleh angkutan Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan.

Adanya Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi jumlah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,

---

<sup>10</sup> Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*

meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menjadikan sampah sebagai sumber daya serta mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah<sup>11</sup>.

Pengelolaan Sampah yang telah diatur dalam PERDA Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 mengenai keberadaan Lembaga Pengelola Sampah yang membutuhkan adanya peran kerjasama yang baik antara pemerintah setempat dan masyarakat sekitar. Sebagaimana bunyi dari Pasal 29 PERDA Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 mengenai keberadaan Lembaga Pengelola Sampah : “Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah”.

Namun ketentuan dari isi pasal tersebut telah diubah pada Pasal 29 PERDA Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1) Lembaga pengelola sampah dibentuk oleh Pemerintah guna terlaksananya pengurangan dan penanganan sampah.
- 2) Untuk membantu unit kerja Perangkat Daerah Pengelola Sampah, Camat berwenang melaksanakan pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.

---

<sup>11</sup> Hisyam Khalid, *Indonesia Darurat Sampah, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Jadi Kewajiban!*, <https://envirotment-indonesia.com/indonesia-darurat-sampah-pengelolaan-sampah-rumah-tangga-jadi-kewajiban/> , Diakses pada tanggal 15 Juni 2022 Pukul 7.15 WIB

- 3) Kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu menyangkut sampah dari kawasan pemukiman dan lainnya yang tidak terjangkau oleh angkutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan membuangnya ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang telah ditetapkan.
- 4) Mengenai kewenangan Camat dalam Pengelola Sampah telah diatur pada PERWALI.

Dari uraian diatas maka penulis akan membuat penelitian analisis dengan judul KEWENANGAN LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH MENURUT KETENTUAN PASAL 29 PERDA KOTA PALEMBANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dengan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga memberikan kewenangan kepada Lembaga Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana seharusnya keberadaan Lembaga Pengelola Sampah dirumuskan?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan Lembaga Pengelolaan Sampah menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dengan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa seharusnya keberadaan Lembaga Pengelolaan Sampah dirumuskan.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis;

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Hukum Lingkungan, khususnya terkait dengan pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

- a. DLHK Kota Palembang agar dapat menjadi bahan masukan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

- b. Bagi masyarakat, agar turut serta memahami apakah Pemerintah Kota Palembang dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dalam membentuk Lembaga Pengelola Sampah sudah berjalan dengan semestinya.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gambaran maupun batasan seorang peneliti dalam menerapkan pola berpikir saat menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian yang akan dilakukannya. Menurut Emory-Cooper “Teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.”<sup>12</sup> Adapun teori-teori yang akan digunakan penulis untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian adalah sebagai berikut :

### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku

---

<sup>12</sup> Umar Husein. *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm .50.

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Kepastian hukum regulasi adalah ketika suatu peraturan dibuat dan dinyatakan definitif maka mengatur secara jelas dan logis. Tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan dasar pemikirannya adalah menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lain, sehingga tidak berbenturan atau menciptakan norma yang saling bertentangan. Konflik umum yang timbul dari ketidakpastian aturan dapat berupa persaingan norma, pengurangan norma, atau distorsi norma.<sup>14</sup>

Pernyataan Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum merupakan salah satu bentuk hukum adalah benar adanya. Ini menjamin bahwa seseorang bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, tanpa kepastian hukum, orang tidak terikat oleh hukum apa pun. Keputusan hukum ditentukan oleh hakim dan undang-undang. Mereka berasal dari struktur kehidupan masyarakat yang mendapat kepastian hukum.<sup>15</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta : 2008, hlm.158.

<sup>14</sup> C.S.T Kansil, *Kamus istilah aneka Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta : 2009, hlm.385.

<sup>15</sup> Agus Nur Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

1. Hukum itu positif, yang artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, yang artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Disamping mudah untuk dilaksanakan, fakta harus dinyatakan dengan jelas untuk menghindari keragu-raguan makna.
4. Hukum positif tidak dapat dengan mudah diubah.

Gustav Radbruch berpendapat yang didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan suatu kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya, menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan seseorang dalam masyarakat harus selalu dipatuhi, sekalipun hukum positif itu tidak adil.<sup>16</sup>

Mertokusumo berpendapat<sup>17</sup>, bahwa kejelasan norma merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang semestinya. Untuk memahami aturan secara jelas, hukum harus diatur melalui undang-undang yang disahkan oleh otoritas dan lembaga yang dianggap otoritatif. Hal ini menciptakan landasan hukum bagi peraturan yang harus dipatuhi sehingga masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap sistem hukum.

---

<sup>16</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 2012, hlm.123

<sup>17</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2012, hlm.65.

Jan Michiel Otto berpendapat<sup>18</sup>, kejelasan norma didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Ada aturan yang jelas dan mapan yang diterima semua orang sebagai otoritas.
2. Pemerintah yang dalam hal ini merupakan instansi wajib secara konstan untuk patuh dan menjalankannya.
3. Warga pada dasarnya menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan ini.
4. Hakim (pengadilan) yang independen dan tidak memikirkan konsistensi penerapan norma hukum tersebut dalam menyelesaikan sengketa hukum.
5. Secara konkrit telah dilaksanakan pada suatu keputusan peradilan.

Dengan demikian Teori Kepastian Hukum akan menjelaskan apakah dengan adanya perubahan isi dari Pasal 29 PERDA Nomor 3 Tahun 2015 terhadap Pasal 29 PERDA Nomor 3 Tahun 2020 sudah berjalan dengan semestinya.

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata kewenangan dan merujuk pada kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Secara yuridis, pengertian kewenangan mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan akibat hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-

---

<sup>18</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011, hlm. 21.

undangan. Itu diwakili oleh frasa, yang diartikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu.<sup>19</sup>

Secara konseptual dalam istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti kekuasaan atau wewenang) dan dalam bahasa Inggris disebut *authority*. Kekuasaan merupakan bagian yang sangat penting dari Undang-Undang Pemerintahan karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya berdasarkan kekuasaan yang telah diberikan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh hukum yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Dikatakan kekuasaan yang sah karena undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pejabat. Dijelaskan sebagai kekuasaan yang sah karena undang-undanglah yang memberikan wewenang kepada pejabat. Menurut S.F. Marbun, kekuasaan berarti kesanggupan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum publik, atau secara sah adalah kesanggupan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk pelaksanaan hubungan-hubungan hukum. Baru setelah kekuasaan itu dinyatakan secara tegas sah barulah suatu tindakan pemerintahan mempunyai kekuatan hukum (*rechtskracht*). Dengan demikian, konsep otoritas akan terkait dengan kekuasaan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

<sup>20</sup> Stout HD, *De Betekenissen Van De Wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung : Alumni, 2004, hlm.4.

Terdapat perbedaan pengertian antara kewenangan dengan wewenang sebagaimana menurut Ateng Syafruddin,<sup>21</sup> yakni kewenangan (*Authorit gezag*) merupakan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan tersebut berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang (*competence voegdheden*) hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Yang artinya didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Dengan demikian wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang dalam membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan tersebut berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang (*competence voegdheden*) hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan.

Wewenang minimal terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. Komponen yuridiksi, yang berarti bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;

---

<sup>21</sup> Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung : Universitas Parahyangan, 2000, hlm.22.

2. Komponen utama hukum adalah bahwa kekuasaan harus didasarkan pada hukum yang jelas;
3. Komponen kepatuhan undang-undang, yang mengharuskan lembaga memiliki standar yang jelas (untuk lembaga pemerintah) dan standar khusus (untuk lembaga individu).

Oleh karena itu, kewenangan hukum adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan yang mempunyai akibat hukum.<sup>22</sup>

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Yang artinya, penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Berkaitan dengan konsep hukum negara. Penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>23</sup> Selanjutnya untuk hukum yang tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara Hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus

---

<sup>22</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm.68.

<sup>23</sup> *Ibid*, Indroharto, hlm.69.

berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Menurut Indroharto kekuasaan diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Pendelegasian kekuasaan biasanya didefinisikan dengan pemisahan kekuasaan dalam konstitusi, pendelegasian dan kekuasaan yang diamanatkan adalah kekuasaan yang dihasilkan dari pendelegasian. Dalam pendelegasian kekuasaan perlu ditegaskan adanya pendelegasian kekuasaan kepada badan negara lain. Selama mandat, bertindak atas nama orang yang memberikan mandat. Atas nama pemegang mandat, pilih pejabat lain untuk mengelola tugas yang diberikan. (*mandatory*).

Kewenangan dalam tindakan pemerintahan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan ini diperoleh melalui tiga sumber, yaitu :

1. Kewenangan atribusi adalah pemberian kekuasaan pemerintahan baru dengan suatu ketentuan dalam ketentuan perundang-undangan. Dari sini, kekuatan negara baru lahir atau dibuat.<sup>24</sup>
2. Kewenangan delegasi. Pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Indroharto, hlm.92

Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi.<sup>25</sup>

3. Kewenangan yang bersumber dari mandat. Terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a. Delegasi patut definitif, yang artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi itu hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenakankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya *delegans* (pemberi delegasi) berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans (pemberi delegasi) memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung : Rajawali Press, 2016, hlm.102.

<sup>26</sup> Rahman Tubagus Ronny Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Bandung : Sinar Mulia, 2002, hlm.65.

Berbagai pemahaman teoritis yang ditemukan pada halaman sebelumnya oleh para ahli inilah yang memberikan informasi kekuatan ini. Kekuasaan adalah hak untuk melakukan tindakan tertentu yang diberikan oleh hukum. Kekuasaan bukanlah tindakan aktual untuk melakukan tindakan itu; itu hak untuk melakukan tindakan itu.

Teori kewenangan ini memiliki peran penting sebagai dasar untuk mewujudkan legitimasi pemerintah daerah Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015. Sesuai dengan amanat yang terdapat pada 5 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu memberikan lingkungan hidup yang sehat bagi seluruh masyarakat. Dalam hal tersebut pemerintah pusat dengan kewenangannya mendelegasikan kepada pemerintah daerah melalui Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah Pemerintah dapat menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

### 3. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah menurut The Liang Gie<sup>28</sup> adalah suatu wadah pemerintahan yang berhak untuk menerapkan segenap kepentingan lokal

---

<sup>27</sup> *Op.cit*, Ridwan HR, hlm.104-105

<sup>28</sup> The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta : Gunung Agung, hlm.44.

kelompok yang mendiami wilayah di bawah pimpinan kepala pemerintahan daerah.

Menurut W.S. Sayre (1960) mendefinisikan pemerintah sebagai organisasi pemerintah yang menampilkan dan menjalankan kewenangannya. David Apter menyatakan bahwa pemerintah adalah unit anggota yang paling umum, meskipun memiliki tanggung jawab khusus terkait pemeliharaan sistem secara keseluruhan dan monopoli kekuasaan.<sup>29</sup> Tidak seperti C.F. Strong menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah organisasi yang diberi hak untuk menjalankan kedaulatan atau otoritas tertinggi. Pemerintah dalam arti luas lebih dari sekedar badan atau kelompok.<sup>30</sup>

Urusan pemerintah pusat dapat ditentukan dengan undang-undang, sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya<sup>31</sup>. Pemerintah daerah wajib menegakkan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi otonomi dan tanggung jawab administrasi bersama. Peraturan tersebut berasal dari pejabat daerah seperti Walikota, Bupati atau Gubernur bersama dengan Perangkat Daerah.

Sedangkan pengertian daerah dalam lingkungan pemerintahan merupakan istilah area digunakan untuk mewakili lingkungan sekitar, yang mencakup

---

<sup>29</sup> Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Refika Aditama, 2010, hlm.11.

<sup>30</sup> Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung : Nusamedia, 2012, hlm.28.

<sup>31</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, hlm.5

lingkungan kerja kota dan bagian bumi dari permukaannya. Itu juga bisa merujuk ke area tertentu dalam lingkungan itu seperti bagian tubuh tertentu.<sup>32</sup>

Menurut Harson, Pemerintah Daerah memiliki eksistensi sebagai,<sup>33</sup>

1. Pemerintah daerah di Indonesia disebut *Local Self Government*. Pemerintah daerah berhak mengambil tindakan dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dia memiliki wewenang untuk melakukan urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah pusat juga dapat memberikan tugas bantuan lapangan (*medebewind*). Perannya adalah untuk menegakkan hukum dan peraturan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Dia juga menjalankan peraturan yang diputuskan oleh pemerintah daerah yang mengatur pembagian rumah tangga yang lebih besar.
2. Pemerintahan Daerah Administratif (Local state power), yang terbentuk karena pemerintah pusat tidak dapat secara mandiri menyelenggarakan semua urusan negara.

Pemerintah daerah melakukan tugas pembantuan dan dekonsentrasi sebagai wakil daerah otonom. Artinya, pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan bersama di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional<sup>34</sup> :

---

<sup>32</sup> G. Setya Nugraha, R. Maulina F, Surabaya : *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.145.

<sup>33</sup> Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm.77

<sup>34</sup> Nugroho Rianto D, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Jakarta : Elek media Komputindo Kelompok Gramedia, 2002, hlm. 90

1. Republik Indonesia perlu melakukan desentralisasi, atau memindahkan semua kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Proses ini memindahkan semua urusan pemerintahan dari tingkat nasional ke tingkat daerah.
2. Dekonsentrasi adalah penerimaan instansi vertikal yang menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahannya. Juga, istilah ini mengacu pada penerimaan fungsi pemerintahan tertentu yang didelegasikan kepada Gubernur oleh pemerintah.
3. Untuk menuntaskan tugas pembantuan, harus dilaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah, provinsi, kota dan desa, serta tugas dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan Kota kepada Desa. Selain itu, tugas tersebut harus diselesaikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Desa.

Kekuasaan datang dalam berbagai bentuk. Ini dapat dibagi menjadi tiga kategori: berfluktuasi, opsional, dan bebas. Ini menyangkut kekuasaan untuk membuat dan mengendalikan keputusan (*besluiten*) dan ketetapan (*beschikingen*) badan publik, sehingga keputusan yang mengikat dan bebas diakui.

#### F. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan adanya ruang lingkup penelitian diharapkan nantinya tidak meluas dari makna pokok rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola

pikir yang utuh. Maka akan dibatasi pembahasannya dengan menggunakan ruang lingkup penelitian sebagai berikut: Pembahasan hanya mengenai Kewenangan Lembaga Pengelola Sampah menurut Perda Nomor 3 Tahun 2015 dan 2020 menetapkan aturan tentang Lembaga Pengelola Sampah. Selain itu, dokumen ini menyertakan perubahan pada R3 yang diterapkan kemudian.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah Penelitian Normatif. Penelitian Normatif (*Normative law research*) yaitu dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>35</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Terdapat dua jenis Pendekatan penelitian yang digunakan penulis:

---

<sup>35</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat.<sup>36</sup>

### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan yang menganalisa guna mengetahui makna dari istilah-istilah yang dimuat dalam Undang-Undang secara konsep sekaligus mengetahui penerapannya dalam dunia nyata.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan atau dipakai bertujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Maka dengan demikian penelitian ini berpijak pada data kepustakaan.

#### a. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>37</sup> Dengan demikian penulisan skripsi ini bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945).

---

<sup>36</sup> Op. cit, Ateng Syaffruddin, hlm.93.

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.194.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
6. PERMEN Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
7. PERMEN PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
8. PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah.
10. PP Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Keuangan Badan Layanan Umum.
11. PP Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
12. PERDA Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

13. PERDA Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>38</sup> Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri atas: jurnal ilmiah, buku-buku ilmiah di bidang hukum, dan makalah.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berbentuk kamus, ensiklopedia dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>39</sup>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan Hukum yang dijadikan ulasan diperoleh dari hasil kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan dengan cara mengglorifikasi dan menganalisis dengan topik atas isi, hukum yang akan diteliti, yang difokuskan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 15.

<sup>39</sup> Red, Wajib dibaca! 6 tips dasar penelitian hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum>, Diakses pada tanggal 8 Desember 2021, pukul 20.00 WIB

terhadap permasalahan mengenai kewenangan pada pemerintahan<sup>40</sup>. Terutama mengenai pembentukan dan kewenangan Lembaga Pengelola Sampah.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum yang terdiri dari analisis deskriptif yang meliputi struktur hukum positif penciptaan suatu aturan hukum. Teknik analisis bahan hukum digunakan untuk mempelajari permasalahan hukum dan mencari solusinya.<sup>41</sup>

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik dari metode penelitian ini mengikuti sistem berpikir deduktif dengan bergerak dari generalisasi yang luas ke fakta yang lebih spesifik.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Op. cit*, Bambang Sungono, hlm. 184.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, hlm.10

<sup>42</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Maju, 2007, hlm.35.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Agus Salim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, 2007, Bogor : Halia Indonesia
- Alex S, 2012, *Sukses Mengelola Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Ani Sri Rahayu, 2017, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Malang : Sinar Grafika
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press
- Bagir Manan dalam W. Riswan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembaharuan Peraturan Daerah*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya
- Bahder Johan Nasution, 2007, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Maju
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah aneka Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka
- Dewi Sari, 2016, *Peran Dinas Kebersihan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di TPA Terjun Kecamatan Marelan*, Medan : Universitas Medan Area
- Evi Fitriyani Aulia, 2000, *Kekuasaan dan Kewenangan*, Malang
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung : Nusamedia

- G. Setya Nugraha, 2014, R. Maulina F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya
- Gunawan A. Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta : Kanisius
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Inu Kencana Syafie, 2010, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Refika Aditama
- Irawan Soejito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta
- Jum Anggrini, 2001, *Hukum administrasi Negara* (Cetakan I), Yogyakarta: Graha Ilmu
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administarasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa
- K.E.S. Manik, 2016, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana
- Rahardyan dan A.S Widagdo, 2005, *Peningkatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan Melalui Pengembangan Dasar Ulang*, Materi Lokakarya 2 Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta
- Rahman Tubagus Ronny Nitibaskara, 2002, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Jakarta : Sinar Mulia
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Press
- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Makalah Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Sinyo Harry Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Sirajuddin, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah : Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Malang : Setara Proses

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika

Sri Nurhayati Qodriyatun, 2014, *Sampah Permasalahannya dan Pengelolaannya*, Jakarta : Azza Grafika

Stout HD, 2004, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung : Alumni

Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta

The Liang Gie, 1998, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Bandung : Gunung Agung

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Jakarta : Sinar Mulia

Umar Husein. *Metode Riset Ilmu Administrasi*, 2004, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

## **B. Jurnal :**

Agus Nur Susanto, Desember 2014, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3

Ateng Syafrudin, Bandung : 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan

Ryaas Rasyid, *Juni 2000, Strategi Pembangunan Ekonomi, Sosial Politik Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Makalah Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Unitra, Banten

Wulandari WP Farrah dan Prasetya Ferry, Mei 2011, Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang (Studi pada Retribusi Sampah dan Layanan Kebersihan), *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Volume 9 Nomor

### C. Internet :

*Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia*, <https://elearning.litbang.pu.go.id/teknologi/>, (Diakses pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 13.23 WIB)

Dinda Wulandari, *Volume Sampah Warga Palembang Capai 1.200 ton per hari*, <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20210203/533/1351778/volume-sampah-warga-palembang-capai-1200-ton-per-hari>, (Diakses pada tanggal 28 Maret 2021 Pukul 14.20 WIB)

*Buku 3 Penerapan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman*, Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, [https://ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/BUKU\\_3\\_PENERAPAN\\_PPK-1\\_2007.pdf](https://ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/BUKU_3_PENERAPAN_PPK-1_2007.pdf) (Diakses pada tanggal 25 Mei 2022 Pukul 17.15 WIB)

Hisyam Khalid, *Indonesia Darurat Sampah, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Jadi Kewajiban!*, <https://envirotment-indonesia.com/indonesia-darurat-sampah-pengelolaan-sampah-rumah-tangga-jadi-kewajiban/>, (Diakses pada tanggal 15 Juni 2022 Pukul 7.15 WIB)

Anonymous, *Kecamatan Kalidoni Palembang*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kalidoni> Palembang (Diakses pada tanggal 1 Juni 2022 Pukul 16.25 WIB)

Anonymous, *Perangkat Daerah*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perangkat\\_daerah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perangkat_daerah), (Diakses pada tanggal 1 Juni 2022 Pukul 20.02 WIB)

*Ihwan Urusan Pemerintahan Umum*, Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/ihtwal-urusan-pemerintah-umum/> (Diakses pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 12.30 WIB)

Anonymous, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah* <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-pUndang-Undang/422-harmonisasi-peraturan-daerah-> (Diakses pada tanggal 28 Desember 2021, Pukul 6.00 WIB)

Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung : 1997

Red *Wajib dibaca! 6 tips dasar penelitian hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum>, (Diakses pada tanggal 8 Desember 2021, pukul 20.00 WIB)

Viva Budy Kusnandar, *Jumlah Penduduk Kota Palembang 1,66 Juta Jiwa pada 2020*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/jumlah-penduduk-kota-palembang-166-juta-jiwa-pada-2020>, (Diakses pada tanggal 8 Desember 2021, Pukul 19.30 WIB)

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 69)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851)

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga* (Lembaran Daerah Kota Palembang Nomor 3 NOREG Peraturan Daerah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan : (2/PLG/2015)

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga*. (lembaran Darah Kota Palembang Nomor 3 NOREG Peraturan Daerah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan : (3-43/2020)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851)

#### **E. Wawancara :**

Wawancara dengan Bapak Miriansyah, S.Sos selaku Kepala Bagian Pelayanan Umum bidang Strategi Tata Keelola Sampah Rumah tangga dan Sejenis Rumah Tangga, pada tanggal 31 Januari 2022 di Kantor Camat Kalidoni Palembang